

TALAK PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: PERINTAH TUHAN MENERAPKAN EGALITER DI DALAM RUMAH TANGGA

**Diana Farid , Muhammad Husni Abdulah Pakarti , Mohamad Hilal Nu'man ,
Hendriana , Iffah Fathiah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut¹
Universitas Muhammadiyah Bandung^{2,3,4,5}

dianafarid@staidamgarut.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mencoba membahas tentang talak dalam perspektif gender, penelitian ini muncul dari pemahaman segelintir masyarakat Islam terhadap pemakaian hak talak untuk memutuskan ikatan perkawinan. Keyakinan bahwa talak adalah hak otoritatif laki-laki menyebabkan para suami memperlakukan istri dengan seenaknya. Jadi ini sangat bertentangan dengan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Artikel ini bertujuan guna membuat pemahaman tentang Talak dalam perspektif gender. Adapun metode yang digunakan dalam artikel ini adalah library research dengan bentuk kualitatif. Data dikumpulkan dari artikel yang ada dalam jurnal, buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang kemudian dinarasikan. Hasil penelitian menemukan bahwa talak perspektif gender diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam pengajuan perceraian, seperti khuluk dan fasakh.

Kata Kunci: Talak, kesetaran Gender, Perceraian.

ABSTRACT

This article tries to discuss divorce from a gender perspective, this research arises from the understanding of a handful of Islamic societies regarding the use of divorce rights to break marriage ties. The belief that divorce is the authoritative right of men causes husbands to treat their wives as they please. So this is very contrary to gender equality and protection of women. This article aims to create an understanding of Divorce from a gender perspective. The method used in this article is library research with a qualitative form. Data was collected from articles in journals, books and other library materials which were then narrated. The results of the study found that divorce from a gender perspective is interpreted as equal rights between a husband and wife in filing for divorce, such as khuluk and fasakh.

Keywords: Divorce, Gender Equality, Divorce

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang mulia dan suci, alasan sahnya hubungan seorang pria dan seorang wanita yang tujuannya adalah keluarga yang harmonis, penuh cinta, kebaikan dan saling mendukung.¹ Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, toleran dan saling melengkapi antara pihak lain, dalam hal ini suami istri². Oleh karena itu cerai atau talak menjadi suatu hal yang sah, namun Allah SWT sangat membencinya. Dalam Islam, perceraian dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ketika tidak ada solusi yang ditemukan untuk mempertahankan pernikahan.³

Talak berarti putusnya perkawinan menghilangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri⁴. Dari sudut pandang fikih, talak merupakan ungkapan dengan kata-kata yang jelas untuk menunjukkan berakhirnya perkawinan. Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip Fikri dkk. dalam kajiannya, menyatakan bahwa perceraian Talak merupakan upaya untuk mengakhiri hubungan suami istri itu sendiri.⁵ Pasca perceraian, banyak kerugian dan dampak negatif yang tidak hanya dapat mempengaruhi hubungan keluarga antara kedua belah pihak dan menimbulkan permusuhan dalam keluarga pasangan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan moral anak. pernikahan Oleh karena itu, perceraian bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah perkawinan, namun justru dapat memicu munculnya konflik baru yang berkepanjangan.⁶

Al Ghandur menjelaskan bahwa banyak kitab fikih klasik menyatakan bahwa putusnya perkawinan melalui talak ada di tangan laki-laki.⁷ Secara logika dapat dipahami bahwa seorang laki-laki berhak dan dianggap sah untuk menceraikan istrinya dengan

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Renika Cipta, 2005), hlm. 78.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan*. hlm.102.

³ Nasution, R. H., Sekolah, D., Agama, T., Tebing, I., Deli, T., *Pendahuluan, A., & Talak, B. D. H. Talak Menurut Hukum Islam. Iii*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 707–716.

⁴ Ali, Z., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 201

⁵ Fikri, Saidah, Aris, W., *Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia. Al Ulum*, 19(1), (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 151–170

⁶ Alis Maulana, "Pemikiran Imā M Al- Shāfi ' I Tentang Talak Tafwi' D Dan Relevansinya Dengan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" 1, No. 2 (2022).

⁷ Al-Ghandur, A. *Al-Talak Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati Wa Al-Qanun* (I). (Mesir: Da Al- Ma'arif, 1967).

caranya sendiri, baik dengan jelas, dengan hasutan, dengan surat, atau dengan kuasa. Jika suami mengucapkan kata cerai, maka istri harus menanggung semua akibatnya.⁸ Dalam hal ini, Islam memberi laki-laki hak untuk bercerai. Hal ini dikarenakan laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan”

Firman Allah SWT diatas memiliki maksud bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan karena perempuan lebih unggul, tetapi karena laki-laki memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih banyak daripada perempuan dalam rumah tangga.

Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga atau keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dipercayakan kepadanya. Itu tidak menyiratkan kepemimpinan diktator, mementingkan diri sendiri atau diskriminatif yang dapat merusak nilai-nilai egaliter yang layak. Namun, pemahaman terhadap ayat ini seringkali bersifat struktural tanpa analisis yang mutlak dan mendalam. Begitu banyak pria yang bertindak semena-mena terhadap istrinya dalam perceraian. Hanya untuk hal-hal sepele, sebagian laki-laki muslim seenaknya mencampuri cara berpikir istri-istrinya, karena hukum perceraian sepenuhnya ada di tangan mereka dan laki-laki adalah kepala keluarga, maka setiap keputusan ada di tangan laki-laki⁹. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan kesetaraan gender yang baru-baru ini dibicarakan dan itu bahkan bertentangan dengan perlindungan perempuan, karena keadaan ini sangat merugikan pihak perempuan yang harus menanggung segala akibat dari perceraian suaminya.¹⁰

Sangat mendesak untuk mengkaji pemahaman yang masih rancu dari sebagian laki-laki muslim tentang pemaksaan perceraian agar tidak terjadi kontradiksi antara fikih

⁸ Asmuni. (2016). *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Warta, (2), 1829–7463. Retrieved From <https://Id.Answers.Yahoo.Com/>.

⁹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. “Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara.” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, No. 2 (2022): 21–42.

¹⁰ Lilik Andaryuni, “Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda,” *Fenomena* 9, No. 2 (2017): 155, <https://doi.org/10.21093/Fj.V9i2.946>.

dan pandangan tentang kesetaraan gender. Pemeliti yakin bahwa permasalahan yang diangkat memberikan sedikit bisa memberikan pencerahan dan klarifikasi untuk penyelesaian masalah perceraian di kalangan umat Islam Indonesia, bahwa perceraian itu benar-benar dipahami secara mendalam, dan bahwa mereka yang secara sewenang-wenang memaksakan perceraian dengan caranya sendiri tidak boleh melakukannya. berharap itu pergi.¹¹

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait talak dalam pandangan gender dan al-qur'an, selain itu data dikumpulkan dari artikel yang relevan dengan penelitian, jurnal, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang kemudian di ejawantahkan atau dinarasikan dengan sebaik mungkin sesuai hasil yang didapatkan.

C. PEMBAHASAN

Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Talak secara harfiah berarti "memutuskan hubungan". Sedangkan secara istilah talak berarti pembubaran perkawinan segera atau yang akan datang,¹² oleh suami dengan kata-kata atau dengan cara lain, menggantikan kedudukan hak-hak tersebut.¹³ Sedangkan arti talak jika ditinjau secara terminologi kelihatannya para Ulama mengumumkan rumusan yang berbeda namun substansinya tetap sama, al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh minhaj al-Thalibin* merumuskan bahwa “melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya”. Adapun menurut al-Jaziry talak sebagai perbuatan yang menghilangkan tali pernikahan ataupun mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak Ba'in sedangkan arti mengurangi pelepasan

¹¹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, No. 2 (2013): 361, <https://doi.org/10.21580/Sa.V8i2.662>.

¹² Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 454.

¹³ Kh. Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap* (Surabaya: Arkola, Th), hlm. 193

ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak mengatur mengenai pengertian perceraian, namun soal perceraian diatur dalam Pasal 113-148 Hukum Islam (KHI). Melihat isi Pasal-Pasal tersebut, terlihat bahwa proses perceraian tidaklah mudah, karena harus ada alasan yang kuat dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Hukum Islam (KHI), yang memuat keterangan sebagai berikut: "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"¹⁵

Berdasarkan Pasal 115 Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI) yang dikemukakan di atas, perceraian ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI) berarti pernyataan janji talak yang harus dipenuhi di pengadilan dan disahkan oleh hakim agama. pengadilan Jika cerai diucapkan di luar ruang sidang, cerai tersebut merupakan cerai yang tidak sah yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶

Pembahasan tentang Ta'lik Talak sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk shigat Ta'lik, baik yang berbentuk syarhi maupun

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 192.

¹⁵ Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 38.

¹⁶ Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

qasamy. Sedangkan yang hanya membolehkan ialah shigat Ta'lik yang bersifat syarhi yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara'.¹⁷

Secara yuridis mengenai alasan perceraian, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai Ta'lik Talak sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan kedua Pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang itu, yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas.

Dalam hubungan ini, M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak menutup perceraian dan pada saat yang bersamaan juga tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. oleh karena itu, apa yang telah diatur dalam aturan-aturan perundangan dianggap cukup memadai untuk mensejajari kebutuhan masyarakat. apalagi jika dilihat dari keluwesan Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 yang dikaitkan dengan perluasan alasan melalaikan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup dan tidak perlu lagi ditambah.¹⁸

Bila dilihat dari segi peraturan perundangan, maka jelas bahwa dalam alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak disebut-sebut Ta'lik Talak, demikian halnya jika Ta'lik Talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena ditetapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk Ta'lik Talak yang memberi pengertian bahwa UU Perkawinan tidak mengenal lembaga Ta'lik Talak.¹⁹

Dari kondisi obyektif perundangan tersebut di atas, jika diuraikan dengan fakta yang ada bahwa nampaknya tidak sedikit perkara cerai gugat dengan alasan Ta'lik Talak yang masuk di Pengadilan Agama setiap tahunnya, maka apakah yang demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama telah membenarkan alasan perceraian di luar Undang-Undang? Untuk menjawab hal ini, berikut perlu dikemukakan beberapa hal, yaitu:

¹⁷ Lihat Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab Dan Masalah Fiqh, Dialih Bahasakan Oleh Drs. H. Ismuha.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 218-233.

¹⁸ Muh Sudirman Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Et Al., "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)" 10, No. 2 (2012): 148-55

¹⁹ Lihat Prof. Dr. Hamka, "Tafsir Al-Azhar", Panji Masyarakat (Jakarta: t.p., 1981), hlm. 71.

1. Ta'lik Talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi isteri dari kemudharatan atas kesewenangan suami.
2. Ta'lik Talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Sebahagian besar ulama sepakat tentang sahnya.
3. Substansi shigat Ta'lik Talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dipandang telah cukup memadai dipandang dari asas hukum Islam ataupun jiwa UU Perkawinan.
4. Di Indonesia, lembaga Ta'lik Talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka. Dan pada saat sekarang, dengan diberlakukannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang Ta'lik Talak, maka Ta'lik Talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Dari keempat hal tersebut, kiranya dapat memberi landasan hukum Ta'lik Talak tetap berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, di mana Ta'lik Talak secara substansial dalam KHI dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Dan dari dua segi itu, bila dilihat dari sistematika penyusunan KHI, nampaknya KHI lebih menitikberatkan pada esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nampak pada pemuatannya pada Pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada pemuatannya dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan Pasal 116.

Alasan Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam UU Perkawinan. Fakta-fakta yang diatur dalam Pasal 116 a s/d h dan ditegaskan kembali dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan cerai pada hakekatnya adalah sebagai berikut:

- a) Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Agama memiliki permasalahan yang berbeda-beda tergantung dari luas atau beratnya perceraian, salah satunya perceraian karena perselingkuhan. Di sini, zina adalah zina dalam pengertian hukum Islam tertentu dan memiliki ciri khusus. Membuktikan zina memang tidak mudah, pertama orang yang dituduh zina menyangkalnya atau sekaligus menyangkal dan membenarkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang menghancurkan rumah tangga, menghilangkan martabat keluarga dan melakukan zina. Dalam hal ini dapat dijadikan alasan perceraian apabila cukup saksi yang membuktikan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak lain.²⁰ Begitu halnya pemabuk atau pengonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya. dalam Qs. al-Ma'idah : 90-91 dinyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan

²⁰ Tim Fokusmedia, *Uu Ri No. 1 Th. 1974*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 268.

berjudi itu, danmenghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Ma'idah : 90-91)²¹

b) Alasan Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun.

Suatu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang kuat atau hal-hal lain di luar kendalinya.²²

Dalam kasus ini, persidangan dilakukan hanya satu tahun setelah terdakwa meninggalkan rumah, sehingga persidangan dianggap bahwa terdakwa menyatakan atau menunjukkan sikap tidak ingin kembali ke masyarakat.²³

c) Alasan Cerai Karena Pidana Penjara 5 (lima) Tahun.

Alasan perceraian adalah salah satu pihak divonis hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah menikah. Untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat mengirimkan salinan atau turunan dari putusan pengadilan yang membubarkan perkawinan. pidana penjara selama-lamanya lima tahun dengan pernyataan putusan tetap atau final.²⁴

d) Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat

Undang-undang perkawinan tidak mengidentifikasi kekejaman atau pelecehan serius sebagai dasar perceraian²⁵. Ketentuannya yang paling utama harus mengandung kata-kata yang dapat merugikan pihak lain. Tindakan yang merugikan pihak lain juga tidak dijelaskan secara lengkap. Rupanya, legislatif ingin menyerahkan interpretasinya atas pertanyaan ini kepada para hakim.

e) Cacat Badan atau Penyakit

Alasan perceraian adalah karena terdakwa mengalami luka atau sakit yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pasangan. Dengan demikian, untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat dapat menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan (lihat UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 75).

f) Berselisih dan Bertengkar

²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, hal. 124.

²² Tim Fokusmedia, *Uu Ri No. 1 Th. 1974*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), Hal. 269.

²³ Lihat Pp. No.9/1975 Pasal 19 Huruf (H).

²⁴ Lihat Uu No. 7/1989 Pasal 74.

²⁵ Tim Fokusmedia, *Uu Ri No. 1 Th. 1974*, (Bandung: Fokusmedia, 2007 Hal. 269

Suami dan istri terus-menerus bertengkar dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun untuk membangun rumah tangga, membuktikan alasan yang diberikan dan jelas alasan pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri. Suami istri didengar oleh keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pasangan kecuali bahwa alasan *syiqaq* dapat menyebabkan perselisihan yang mengarah ke perceraian dan untuk alasan ini pengadilan agama mendengarkan keterangan saksi tentang keluarga. atau pasangan Orang terdekat dan dapat mencalonkan satu atau lebih anggota keluarganya atau orang lain yang dapat menjadi hakim. Tentang Suami yang Melanggar Taklik Perceraian. Pelanggaran perjanjian perkawinan memberikan hak kepada pihak perempuan untuk mengajukan gugatan untuk alasan cerai di pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan jalan untuk gugat cerai, adalah pelanggaran yang mengakibatkan patah hati dan gejolak terus menerus, pelanggaran perjanjian cerai dan pelanggaran perjanjian lainnya (menurut hukum Islam) yang dilanggar oleh suami atau istri.²⁶

g) Murtad

Kemurtadan bisa dijadikan sebagai perceraian, karena tidak ada persamaan kepercayaan kemungkinan akan seringnya perselisihan dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'iyah, jika salah satu pihak (suami/istri) murtad, maka dengan sendirinya perkawinan itu bubar atau perkawinan itu batal (fasakh).

Teori Dan Konsep Gender

Untuk memberikan penjelasan tentang konsep gender, perlu dibedakan antara istilah seks dan gender. Seks merupakan perbedaan jenis kelamin yang ditentukan oleh jenis kelamin yang melakat secara fisik sebagai alat reproduksi. Dengan demikian, seks merupakan kodrat yang bersifat permanen dan universal. Sedangkan gender adalah perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

²⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 Dan 41.

Orang sering mencampuradukkan antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (seks) yang bersifat permanen dengan yang bersifat non kodarati (gender) yang bisa berubah sesuai dengan jaman dan konstruk sosial. Masalah ini menjadi kebiasaan dan membudaya yang pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin seperti masalah stereotip (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersifat negatif), subordinasi (penomorduan), marjinalisasi (peminggiran), Double Burden (beban ganda) dan kekerasan (terutama terhadap kaum perempuan).

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara seks dan gender bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.²⁷

Tabel 1. Perbedaan Gender dan Seks

GENDER	SEKS/JENIS KELAMIN
<ul style="list-style-type: none"> • Bisa berubah • Dapat dipertukarkan • Tergantung musim • Tergantung budaya masing-masing • Bukan kodrat (buatan masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bisa berubah • Tidak dapat dipertukarkan • Berlaku sepanjang masa • Berlaku di mana saja • Kodrat (ciptaan Tuhan):

Untuk memahami istilah perspektif gender, akan lebih baik jika kita mengenal beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan gender sebagai berikut: Pertama, buta Gender (*gender blind*), yaitu keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender. Kedua, Sensitif Gender (*gender sensitive*), yaitu kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai aspek kehidupan di masyarakat yang disesuaikan dengan perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu keadaan seseorang yang sudah menyadari konsep gender, kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Keempat, Responsif

²⁷ Sasongko, S. S. Konsep dan Teori Gender, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009), hlm. 34.

Gender (*gender responsive*), yaitu kondisi seseorang yang tergugah hatinya untuk cepat menanggapi suatu hal dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin. Kelima, Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan aspek-aspek gender yaitu *gender awareness*, *gender sensitive*, *gender concern/responsive*.²⁸

Perspektif gender dalam tulisan ini adalah bagaimana taklik talak dipandang dari sudut peran yang sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Taklik talak tidak hanya dipandang sebagai suatu usaha untuk menjamin hak-hak dan melindungi kaum perempuan (istri) dari kesewenang-wenangan laki-laki (suami), tetapi juga untuk menjaga hak-hak kaum laki-laki (suami) dengan jalan memberikan pemahaman yang tepat tentang konsep taklik talak.

Talak dalam perspektif gender

Gender adalah struktur sosial masyarakat dan konsep budaya yang dapat berubah dari waktu ke waktu, dari masyarakat ke masyarakat dan dari kelas ke kelas.²⁹ Gender mengacu pada konsep yang menunjukkan perbedaan peran, perilaku, cara berpikir, dan karakteristik emosional yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan dan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk sejarah dan budaya.³⁰ Gender menekankan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologi. Konsep budaya bertujuan untuk mempengaruhi peran, perilaku, cara berpikir dan perasaan yang berkembang dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan dan tidak memerlukan biologi yang alami dan permanen.³¹

²⁸ Sasongko, S. S. Konsep dan Teori Gender, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009), hlm. 36.

²⁹ Zubeir, R. (2016). *Gender Dalam Perspektif Islam. An Nisa'a*, 7 (2), 119-133. Retrieved From <http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Annisa/Article/View/847>.

³⁰ Sarifa Suhra, (2013). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Al-Ulum (Gorontalo). Retrieved From <https://Journal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Au/Issue/View/13>.

³¹ Hajir Mutawakkil, M. (2014). *Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender. Kalimah*, 12 (1), 67–89. Retrieved From <https://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/Kalimah/Article/View/219/211>.

Menurut penulis laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, sedangkan perbedaan yang dikemukakan dalam al-Qur'an tidak dapat dianggap sebagai perbedaan yang mutlak, sehingga laki-laki lebih baik dan jauh lebih baik dari perempuan, namun semua itu merupakan pengecualian dan kekhasan milik laki-laki. Dengan demikian, kepentingan kedua belah pihak bersifat fungsional, bukan struktural³² *biological differences makenpossible for love between the two to blossom (mawaddah wa rahmah)* sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

”Dan mereka (perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang patut. tetapi para suami melebihi kelebihan atas mereka.”

Keunggulan yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 tidak berarti laki-laki lebih sempurna dari perempuan sehingga ia dapat menguasai istrinya dan berperilaku otoriter. Namun kelebihan ini diartikan sebagai makna bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, dan untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga.³³ Sebagaimana juga termaktub dalam Q.S An-Nisa ayat 34 pada uraian sebelumnya. Ayat kepemimpinan laki-laki atas perempuan di atas turun bersamaan dengan ayat tentang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Bahkan ayat kesetaraan tersebut, diuraikan sebelumnya dan disambung³⁴ dengan huruf *athaf wawu*” yang menunjukkan makna *ma'iyah* (kebersamaan). Dengan demikian antara kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan kesetaraan antara keduanya merupakan dua hal yang saling melengkapi, bukan bertentangan seperti pemahaman sebagian masyarakat Islam sehingga menjadikan konsep kepemimpinan laki-laki berkurang kedudukannya dari konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Dengan demikian Al-Qur'an telah berusaha mengangkat derajat perempuan dengan

³² Muhammad Bukhari Lubis, (2006) *Argumen Kesetaraan Gender - Perspektif Al-Quran: Satu Ulasan*. Sari: Jurnal Alam Dan Tamadun Melayu, 24. Pp. 49-58. Retrieved From http://Journalarticle.Ukm.My/1076/1/Argumen_Kesetaraan_Gender-Perspektif_Al-Quran.

³³ Fathor Rahman. (2016). *Tafsir Saintifik Thantawi Jauhari Atas Surat Al-Fatihah*. Hikmah Journal Of Islamic Studies. Retrieved From <https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/1218426>.

³⁴ Hendriana Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Usep Saepullah, “Fastabiq : Jurnal Studi Islam,” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 30–39.

setinggi-tingginya bahkan disejajarkan dengan laki-laki, kecuali dalam beberapa hal. Oleh karena itu, hak laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan pengecualian-pengecualian tertentu.³⁵

Hal lain, para fukaha mengelompokkan bentuk perceraian kepada dua macam yaitu *thalaq* dan *fasakh*³⁶, meskipun dalam pembahasan fikih terdapat beberapa bentuk perceraian seperti *khuluk*, *lian*, *ila'*, *lian*, *zihar*, *syiqaq*, dan *nusyuz*, akan tetapi semua bentuk ini diklarifikasi kepada *Thalaq* dan *Fasakh*. Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Salam Madkur yang dikutip oleh Jarir dalam penelitiannya mengemukakan bahwa talak merupakan inisiatif suami, *khuluk* inisiatif suami-istri, dan inisiatif pihak ketiga (*fasakh*) melalui pengadilan dibolehkan atas gugatan suami sebagaimana boleh atas gugatan istri.³⁷

Talak dalam perspektif gender juga dapat dilihat dalam hukum di Indonesia, hak bercerai telah menjadi hak kedua belah pihak, bahkan dalam praktik persoalan perceraian yang dilakukan seorang istri hanya sekedar membayar uang *iwadh* Rp 10.000,- sebagai tebusan terhadap talak suami. Seorang istri dapat menggugat *muth'ah*, yang besarnya sesuai dengan kemampuan suami. Jika suami orang berada, maka biaya *muth'ah* juga besar³⁸.

D. SIMPULAN

Pada hakikatnya talak adalah solusi yang di berikan oleh Tuhan untuk ummat Islam dalam mengakhiri permasalahan-permasalahan yang sudah tidak bisa diselesaikan dan dikompromikan dengan baik, maka dari itu seharusnya dalam praktiknya tidak ada yang lebih unggul maupun lebih berhak dalam menjatuhkan talak. Hal itu pun ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami maupun isteri berhak mengajukan gugatan cerai ataupun cerai gugat selagi proses dan prosedurnya ditempuh,

³⁵ Mansur Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hal. 72-75.

³⁶ Mazlan Bin Abd. Manan. (2010). *Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian Di Luar Mahkamah Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah : Kajian Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*. Retrieved From <https://ejournal.Uinsaizu.Ac.Id/Index.Php/Yinyang/Article/View/3584>.

³⁷ Jarir, A. (2018). *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*. Al-Ahkam. <https://doi.Org/10.32678/Ajh.V14i2.1489>.

³⁸ Syaiful Annas. (2017). *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10 (1), 1. <https://doi.Org/10.14421/Ahwal.2017.10101>.

maka seyogyanya talak bukan hanya soal laki-laki tetapi perempuan pun setara dalam hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, Syafi'i. *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola, th.
- Al-Ghandur, A. (1967). *al-talak Fi al-syari'ati al-islamiyati Wa al-Qanun (I)*. Mesir: Dar al- Ma'arif.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003.

Jurnal:

- Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>.
- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Kemal Al Kautsar Mabururi, and Diana Farid. 2023. "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Oleh Ibrahim Malik Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan Pendekatan Ham". *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (01), 187-99. <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.3343>.
- Annas, Syaiful. (2017).. *Masa Pembayaran Beban nafkah iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara cerai talak (sebuah implementasi Hukum acara di Pengadilan agama)*. Al-Ahwal: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10 (1), 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.
- Asmuni. (2016). *Perceraian Dalam Perspektif Fikih klasik Dan kompilasi Hukum islam. Jurnal Warta*, (2), 1829–7463. <https://id.answers.yahoo.com>.
- Bakhuri, Lubis, Muhamad, (2006) *Argumen kesetaraan gender-Perspektif Al-Quran: Satu Ulasan*. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 24. pp.49-58. http://journalarticle.ukm.my/1076/1/Argumen_Kesetaraan_Gender-Perspektif_Al-

Quran.

Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Usep Saepullah, Hendriana.

“Fastabiq : Jurnal Studi Islam.” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 30–39. doi: <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108>.

Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 347-362. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.

Fakih, Mansur 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fikri , Saidah , Aris, W. (2019). *Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional Di Indonesia*. *Al Ulum*, 19(1), 151–170.

Hafas, Imam. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

Hafas, Imam. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

Hafas, Imam. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

Hengky, Ahmad, "Gagasan Hukum Penertiban Sistem Validasi Nikah" *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 59-80. <https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V5i2.9806>.

Jarir, A. (2018). *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*. Al-Ahkam. <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i2.1489>.

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361.

<https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

Maulana, Alis. "Pemikiran Imā M Al- Shāfi ' I Tentang Talak Tafwiḍ Dan Relevansinya Dengan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" 1, no. 2 (2022).

Mutawakkil, Hajir, M. (2014). *Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender*. Kalimah, 12 (1),67–89.

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/219/211>.

Mazlan Bin Abd. Manan. (2010). *Kesalahan-Kesalahan0 Matrimoni Dalam Kes Perceraian Di Luar Mahkamah Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*.

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/3584>.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.

Nasution, R. H., *Sekolah, D., Agama, T., Tebing, I., Deli, T., Pendahuluan, A., & Talak, B. D. H.* (2018). *Talak Menurut Hukum Islam*. iii(2), 707–716.

Pakarti, Muhammad. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.

Rahman, Fathor, (2016). *Tafsir Sainifik Thanthawi Jauhari Atas Surat Al-Fatihah. Hikmah Journal Of Islamic Studies*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1218426>.

Sasongko, S. S. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.

Santoso, A. (2009). *Bahasa Perempuan, Sebuah potret Ideologi Perjuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan national*. Jakarta: Renika Cipta.

Suhra, Sarifa (2013). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. Al-Ulum* (Gorontalo). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/issue/view/13>.

Undang-Undang No. 7/1989 Pasal 74.

Waidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Edisi lengkap*, Cet. 1: Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.

Zubeir, R. (2016). *Gender Dalam Perspektif Islam. An Nisa'a*, 7 (2), 119-133.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/847>.